

Kata kunci: kekerasan gender, online, penyalahgunaan, kecerdasan buatan, perempuan

INTRODUKSI

Hadirnya media baru telah mengepung segala aspek kehidupan manusia, disadari ataupun tidak. Ia hadir memberikan konsekuensi sebuah kondisi banjirnya informasi, meminjam istilah Cross sebagai "*too much information*". Lebih lanjut Cross kemudian menambahkan ada potensi bahaya besar sebagai dampak dari budaya revolusi digital sedang menerpa kita (Mary Cross, 2011).

Jauh sebelum hadirnya media baru, cara kita memenuhi kebutuhan akan informasi melalui media lama, entah itu surat kabar, televisi ataupun siaran radio berbeda dengan yang kita lakukan saat ini. Hadirnya media baru kemudian mengubah perilaku khalayak yang awalnya mengakses informasi dari perangkat media lama, kini beralih ke media baru dengan bantuan teknologi internet.

Banyak kemudahan yang ditawarkan dari teknologi internet, antara lain kita dimudahkan dengan tersedianya sumber informasi yang dapat langsung kita simpan ataupun kita sebarluaskan kepada orang lain dalam waktu yang singkat dan secara serentak. Kelebihan teknologi ini mampu secara langsung mengubah kehidupan manusia dan dunia kerja (Lubis, 2014). Hadirnya internet memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat atau penggunaannya, dan perempuan termasuk di dalamnya. Melalui riset ini peneliti ingin mengetahui potensi-potensi kekerasan berbasis gender apa sajakah yang dapat terjadi melalui interaksi kita dengan media sosial?

Mengutip hasil riset yang dikemukakan Betty Alisjahbana dalam Evawani Elysa Lubis, ternyata pengguna internet itu ditempati oleh pengguna perempuan, angkanya mencapai di atas sepuluh persen, mayoritas berasal dari kelompok profesional yang kemudian diikuti ibu rumah tangga yang memanfaatkan internet dan teknologi informasi sebagai sarana untuk memudahkan produktivitas mereka. Data penelitian dari *Pew Research Centre*, organisasi itu fokus terhadap sains, teknologi, dan internet menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan laki-laki. I, yakni sebesar 76 % dibanding pria yang berada pada angka 72 % (Lubis, 2014).

Di sisi lain aplikasi media sosial ibarat pisau bermata dua, tak hanya kemudahan, ia juga memiliki bahaya bagi penggunaannya saat tidak hati-hati dan bijaksana dalam mengaksesnya. Data yang dikumpulkan Banyak perempuan dan anak perempuan menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi melalui media online dalam beberapa tahun terakhir, menurut Komnas Perempuan.

Karena perempuan sering menggunakan gadget yang terhubung ke internet, mereka rentan terhadap taktik kekerasan berbasis gender online (KGBO) yang semakin canggih. Mudahnya interaksi antara manusia satu dengan lainnya dari belahan dunia manapun melalui media sosial menyebabkan sejumlah perempuan menjalin hubungan yang rentan "beresiko" para perempuan ini dapat dengan mudah berkenalan dengan orang baru tanpa harus bertatap muka secara langsung. Bahkan tidak jarang diantara mereka kemudian menjalin hubungan yang dekat, meskipun tidak mengetahui identitas pasangannya (Databoks, 2021).


Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan dari pengaduan yang diterima sepanjang tahun 2020, terdapat 454 kasus—atau 65% dari seluruh pengaduan—yang melibatkan kejahatan siber di ranah publik atau komunitas.

Menurut (Komnas Perempuan, 2021), kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2019 mencakup pelecehan seksual, ancaman untuk mengungkapkan gambar pribadi, dan tindakan teman atau

bahkan orang asing yang menyebarkan foto pribadi. Selain itu, terdapat 106 kejadian kekerasan di lingkungan tempat tinggal mereka, baik yang dilakukan oleh teman, tetangga, maupun orang lain. Selanjutnya, terdapat 64 insiden kekerasan di tempat kerja, yang mencakup tindakan rekan kerja dan atasan.

Bentuk kekerasan tambahan di ruang publik juga terjadi di pasar, angkutan umum, gedung publik, dan terminal (46 insiden), di lembaga pendidikan (18 kasus), serta di fasilitas medis dan non-medis (17 kasus). kekerasan terhadap buruh migran di media.

Tabel 1: Data Kekerasan pada Perempuan di ranah publik



(Komnas Perempuan, 2021)

Lebih lanjut berdasarkan laporan dari Komnas perempuan, internet disamping memiliki dampak positif, mengandung dampak negatif. KGBO (Kekerasan Gender Berbasis Online) kebanyakan dialami ketika cara masyarakat mengkonsumsi informasi berubah dari cara konvensional ke digital. Sebuah riset yang dikemukakan oleh Menurut penelitian yang dilakukan oleh Plan International, hampir 50% perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini mengakui bahwa mereka pernah mengalami cyberbullying atau pelecehan. Tiga belas ribu anak perempuan dari tiga puluh satu negara berpartisipasi dalam penelitian ini. Ini melibatkan hingga 500 remaja putri dan anak-anak dari Indonesia.

Mayoritas responden secara keseluruhan mengakui bahwa mereka tidak mengetahui pelaku KGBO, dengan memberikan informasi berikut: 36% pengguna adalah orang asing, 32% anonim, 29% bukan teman di media sosial, dan 16% adalah orang asing di media sosial. kelompok. Meski demikian, informasi tersebut tidak meniadakan kemungkinan orang terdekat Anda melakukan kejahatan. 235 pelaku ternyata adalah kenalan dari tempat kerja atau sekolah. Selain itu, 21% adalah pasangan atau mantan pacar (Komnas Perempuan, 2020).

Pada kejahatan *cyber*, umumnya pelaku adalah orang yang pasti mempunyai kemampuan serta pengetahuan yang sangat mumpuni dalam bidang ilmu komputer (Sudiyawati & Mertha, 2022). Para pelaku ini memiliki pemahaman di bidang computer ditambah lagi mereka juga punya kejelian untuk melihat celah yang ada, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kejahatan.

Salah satu dari beberapa jenis kejahatan baru yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah kekerasan berbasis gender online. Dalam hal ini, kemunculan "media baru" berfungsi sebagai alat kejahatan dalam komunitas online, yang membentuk ikatan sosial baru melalui penggunaan realitas virtual. Istilah "komunitas dunia maya" mengacu pada interaksi ini dan mencakup berbagai taktik, seperti pelecehan online, grooming, peretasan, dan pelanggaran privasi. Hal ini juga mencakup ancaman distribusi jahat, pornografi balas dendam, peniruan identitas, pencemaran nama baik, dan perekrutan online.

Teknologi Kecerdasan Buatan (AI), suatu cabang ilmu komputer yang berupaya membangun komputer atau program komputer dengan pembelajaran, pemikiran, dan perilaku mirip manusia, muncul seiring kemajuan teknologi. AI atau kecerdasan buatan ini mencakup sejumlah Teknik yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia, misalnya pemrosesan Bahasa alami, pengenalan pola, pemecahan masalah dan juga termasuk dalam hal ini pengambilan keputusan (Razanda & Rameza, 2023)

AI sendiri dapat digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari layanan perbankan, diagnose medis, kendaraan otonom, hingga personalisasi layanan online. Di balik manfaat yang ditawarkan, ternyata AI juga mengandung dampak negative seperti privasi, keamanan, bias serta dampak sosial yang mungkin timbul sebagai akibat penggunaannya. Selain itu AI juga dapat digunakan predator seksual untuk menciptakan konten yang merugikan individu, terutama anak-anak dan perempuan. Bahaya pornografi merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari hadirnya teknologi AI ini. Mengingat teknologi ini memiliki karakteristik penyebarannya yang mudah. Teknologi AI terutama dalam hal konten audio dan visual telah digunakan untuk membuat konten pornografi palsu yang dikenal sebagai "*deepfake*".

RERANGKA KONSEPTUAL

Media Sosial

Menurut Mandibergh yang dikutip Nasrullah, media sosial adalah platform tempat orang-orang terlibat dan bekerja sama untuk membuat konten. (*user generated content*) (Nasrullah, 2017). Van Dijk mencoba lebih memperluas lagi cakupan media sosial. Menurutnya media sosial merupakan sebuah sarana dimana fokusnya adalah terletak di eksistensi penggunaannya, dimana sarana tersebut menyediakan celah untuk berkolaborasi diantara penggunaannya. di sini lain, Media sosial dapat dipandang sebagai platform online (fasilitator) yang meningkatkan ikatan sosial dan koneksi pengguna (Dijk, n.d.). Orang dapat berinteraksi satu sama lain dan membentuk komunitas virtual melalui media sosial. Namun jika menyangkut etika dan moralitas, media sosial dan internet sendiri mempunyai dampak yang merugikan. Menurut Shirky, media sosial memungkinkan orang untuk berbagi lebih banyak, berkolaborasi satu sama lain, dan mengambil tindakan sebagai sebuah kelompok—semuanya berada di luar lingkup kerangka kelembagaan atau organisasi tradisional (Gumilar et al., n.d.). Menurut Mieke dan Young, media sosial merupakan pertemuan komunikasi pribadi dan media publik yang memupuk hubungan berbagi antara orang-orang yang dapat dikomunikasikan satu-ke-satu dan dengan siapa pun, tanpa kekhususan pribadi (Burton, 2007). Kekerasan seksual berbasis online tidak hanya terjadi melalui media sosial. Ia dapat terjadi

juga melalui email, website, ataupun forum-forum internet. Media sosial bisa menjadi pintu gerbang yang mengantarkan orang untuk menjadi korban kekerasan gender berbasis online .

Definisi Kekerasan

Disebut kekerasan manakala seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak pantas, dan melanggar hukum dengan menggunakan kekuatan fisik untuk merugikan dirinya sendiri atau lingkungannya. Kekerasan dalam kata-kata Mansour Faqih adalah penyerangan atau pelanggaran terhadap keutuhan jasmani atau rohani seseorang. Menurut (Mansour Fakih, 1999), kelompok individu yang berada pada posisi inferior selalu menjadi sasaran kekerasan yang diakibatkan oleh adanya kekuasaan dan otoritas. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai tindakan apa pun, baik verbal maupun nonverbal, yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu terhadap individu atau kelompok individu lain yang mempunyai dampak merugikan terhadap kesejahteraan fisik, emosional, atau psikologis korban..

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran yang paling kejam yang dialami perempuan. Pada lingkup dunia, perempuan dan anak merupakan dua kelompok yang rentan terhadap anacam kekerasan baik secara fisik maupun mental. Selain itu, kemiskinan, kekerasan dan tradisi budaya menindas jutaan anak perempuan di seluruh dunia. Tercatat sebanyak 120 juta anak perempuan diseluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual. Satu dari sepuluh perempuan berusia dibawah 20 tahun pernah dipaksa melakukan hubungan seksual(Canales M, 2017).

Kekerasan Seksual

Pemeriksaan bukanlah satu-satunya contoh kekerasan seksual. Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan "hubungan seksual paksa" sebagai "setiap perbuatan yang berupa hubungan paksa dan hubungan seksual paksa yang tidak wajar dan/atau tidak diinginkan." Sementara itu, ada 14 bentuk kekerasan seksual yang masuk dalam daftar Komnas Perempuan. Hal tersebut antara lain: prostitusi seksual, kehamilan paksa, aborsi paksa, kawin paksa, intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman atau percobaan pemeriksaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kontrol seksual (pemaksaan pakaian dan kriminalisasi terhadap perempuan melalui peraturan), kekejaman dan hukuman yang menjurus ke arah seksual, dan praktik-praktik tradisional yang menjurus ke arah seksual yang melukai atau mendiskriminasi perempuan. Kekerasan adalah penganiayaan, pelecehan, atau penyiksaan. Kekerasan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan dan kekuasaan fisik, ancaman, dan tindakan terhadap diri sendiri, orang lain, sekelompok orang, atau masyarakat yang menyebabkan cedera, trauma, kematian, penderitaan psikologis, anomali dalam kehidupan, pembangunan, atau pengingkaran hak. (Jauhariyah, 2016).

Kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perilaku yang menyiratkan atau mengarah pada tindakan seksual yang dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan keinginan sasarannya, sehingga menimbulkan emosi negatif seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung, dan lain sebagainya pada orang yang menjadi sasarannya. pelecehan seperti itu.

Pelecehan seksual mencakup berbagai perilaku, termasuk namun tidak terbatas pada: menggoda, bersiul pedas, ucapan yang bernuansa seksual atau gender, lelucon pornografi, mencubit, menyodok, menepuk, atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu, gerak

tubuh tertentu, atau tanda-tanda yang bersifat seksual; undangan berkencan dengan ancaman atau janji; dan bahkan pemerkosaan. Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender yang disebut juga kekerasan seksual terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan, penyiksaan, atau penganiayaan terhadap suatu benda berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menimbulkan kerugian pada tubuh, pikiran, atau organ seksual serta kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Tindakan agresi laki-laki, baik secara seksual atau lainnya, terhadap perempuan hanyalah cara mereka menunjukkan maskulinitas mereka dalam pertemuan atau hubungan dengan perempuan. dimana sebagian laki-laki memandang kekerasan dan kekuasaan sebagai alat untuk mengendalikan dan mendominasi orang lain.

Tindakan agresi laki-laki, baik secara seksual atau lainnya, terhadap perempuan hanyalah cara mereka menunjukkan maskulinitas mereka dalam pertemuan atau hubungan dengan perempuan. dimana sebagian laki-laki memandang kekerasan dan kekuasaan sebagai alat untuk mengendalikan dan mendominasi orang lain.

Masih bertahannya ideologi patriarki di masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. sebuah ideologi yang menempatkan perempuan dalam status sosial kedua setelah laki-laki. Identitas anak laki-laki sudah tertanam dalam ego maskulinitas sejak lahir oleh ideologi patriarki yang mengabaikan feminitasnya. Misalnya, pria yang menggoda wanita dan bersiul sambil berjalan di jalan tampaknya dapat diterima di masyarakat. Kemudian, perbuatan laki-laki tersebut dipandang sebagai hal yang lumrah dan sehari-hari karena sebagai laki-laki, mereka percaya bahwa mereka harus berani menghadapi perempuan; laki-laki dipandang sebagai penggoda, sedangkan perempuan dipandang sebagai objek atau hewan yang pantas diejek, dan tubuh mereka berperan sebagai katalisator perilaku tersebut. kekerasan itu sendiri.

Menurut matriks heteroseksual, jenis kelamin kita ditentukan sebelumnya oleh biologi. Gender diartikan sebagai laki-laki atau perempuan menurut norma bahasa dan budaya, yaitu apa yang dianggap feminin dan maskulin. Dengan demikian, gender—baik maskulin maupun feminin—adalah produk masyarakat. (Butler, 2002).

Jenis kelamin, yang sering disebut gender, mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, yaitu penis bagi laki-laki dan vagina bagi perempuan. Oleh karena itu, jelas bahwa jenis kelamin adalah perbedaan gender yang ditentukan secara biologis dan unik untuk setiap gender dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, perbedaan gender bersifat permanen dan tidak dapat diubah karena merupakan aspek dari sifat atau pemeliharaan Tuhan. Sementara itu, WHO menyatakan bahwa seksualitas—yang mencakup seks, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan reproduksi—merupakan komponen fundamental dalam eksistensi manusia sepanjang hidup (Jauhariyah, 2016).

Seksualitas mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara dalam perilaku. Bagaimana seseorang memandang, menghargai, dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk seksual itulah yang menentukan seksualitasnya. Oleh karena itu, jika menyangkut seksualitas, tidak ada konsep yang normal atau abnormal.

Berlawanan dengan seks, seksualitas adalah konsep yang rumit dan memiliki banyak segi. Luasnya lebih luas dan mencakup perilaku, sikap, keyakinan, nilai, norma, dan orientasi di samping faktor biologis. Sifatnya rumit karena berkaitan dengan topik-topik pribadi, namun kerumitannya

mencakup berbagai persoalan kehidupan, termasuk gender, hukum, keluarga, pendidikan, dan agama. Dari sudut pandang biologis, seksualitas dikaitkan dengan alat kelamin dan organ reproduksi, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan melakukan yang terbaik serta bagaimana memuaskan hasrat seksual.

Dari sudut pandang psikologis, seksualitas dan kemampuan seseorang untuk tampil sebagai pribadi, peran, atau tipe identitas seksual saling terkait erat. Dari perspektif sosial, kajian ini mengkaji bagaimana hubungan antarmanusia memunculkan seksualitas dan bagaimana lingkungan menciptakan sikap terhadap seksualitas, yang pada gilirannya menentukan perilaku seksual. Perilaku seksual, atau perilaku yang tampaknya ada hubungannya dengan perasaan atau hasrat seksual, inilah yang dimaknai oleh komponen perilaku sebagai seksualitas. Faktor budaya menunjukkan bahwa perilaku seksual sudah mendarah daging dalam budaya masyarakat.

Robert Stroller menggunakan kata "gender" pada tahun 1968 untuk membedakan antara klasifikasi kualitas manusia berdasarkan konsep sosiokultural dan klasifikasi berdasarkan ciri-ciri dasar tubuh. Gender menurut Oakley (1972) adalah konstruksi sosial atau sifat yang dikenakan pada manusia dan dibentuk oleh masyarakat manusia. Pernyataan serupa disampaikan Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial, yang menyatakan bahwa gender adalah sifat yang dihasilkan secara sosial dan budaya yang merupakan bawaan laki-laki dan perempuan (Mansour Fakih, 1999).

Rubin mengklaim ada persamaan antara gender dan seksualitas dalam *Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*. Gender dan seksualitas merupakan konstruksi sosial yang berbasis biologis pada seks, dan bersifat politis dalam arti bahwa keduanya diatur dalam struktur kekuasaan yang menjunjung tinggi dan menghormati individu dan perilaku tertentu sambil menindas dan menghukum orang lain. Gender dan seksualitas mempunyai keterkaitan yang erat; faktanya, sistem seksual berkembang dalam kerangka hubungan gender. Namun karena didirikan dari latar belakang sosial yang berbeda, maka keduanya bukanlah hal yang sama. (Suryakusuma, 2012).

Perkembangan historis kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan proses sosialisasi berlarut-larut yang diperkuat bahkan dibangun secara sosial dan budaya melalui ajaran resmi dan agama. Cara masyarakat berevolusi dalam memandang gender telah menimbulkan kesenjangan dan menjadi landasan budaya patriarki. Dalam hal ini, laki-laki dicirikan sebagai makhluk yang kuat dan logis, namun perempuan diproduksi dan didefinisikan sebagai hewan yang emosional dan lemah.

Sistem patriarki menciptakan kesenjangan antara tugas, tanggung jawab, dan hak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, laki-laki muncul sebagai pihak yang lebih unggul atau diunggulkan dan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah atau tunduk akibat masyarakat patriarki. Maraknya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan dampak lain dari perbedaan status dan tugas antara laki-laki dan perempuan.

Kejahatan di Dunia Maya

Barda Nawawi Arief dalam (Sudiyawati & Mertha, 2022) mencoba mendefinisikan istilah *Cyber Crime* sebagai Tindak pidana mayantara. Barda Nawawi Arief mengklaim nama tersebut dipilih karena identik dengan cybercrime, atau aktivitas ilegal yang dilakukan secara online.

Didirikan pada Laporan Dokumen Kongres PBB ke-10 Wina, 19 Juli 2000, bebas kejahatan di dunia internet mengatur dua (2) jenis kejahatan dunia maya, antara lain:

Jenis kejahatan yang benar-benar baru yang saat ini dilakukan dengan menggunakan atau bantuan teknologi komputer tercakup dalam frasa "kejahatan terkait komputer", yang diciptakan untuk menggambarkannya.

Kejahatan dunia maya, didefinisikan sebagai aktivitas melanggar hukum apa pun yang dilakukan melalui sarana elektronik yang membahayakan keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya. Setiap tindakan kriminal yang dilakukan melalui atau terhubung ke jaringan sistem komputer disebut sebagai kejahatan dunia maya. Hal ini mencakup pelanggaran seperti memperoleh, mendistribusikan, atau memberikan informasi secara tidak sah melalui sistem komputer di jaringan (Alfian, 2017).

Kekerasan Berbasis Gender Oline (KGBO)

Salah satu dari sekian banyak kejahatan yang terjadi saat ini adalah kekerasan berbasis gender secara online; hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di media sosial dikategorikan sebagai berikut: (Komnas Perempuan, 2020):

- a. Pelecehan Online (*Cyber Harassment*), yakni mengirim SMS dengan tujuan menimbulkan kerugian, ketakutan, intimidasi, atau pelecehan;
- b. Pendekatan untuk memperdaya (*Cyber Grooming*) yakni cara pelaku mendekati korban dan membangun hubungan emosional dengan mereka secara online dalam upaya untuk memenangkan kepercayaan mereka;
- c. Peretasan (*Hacking*) adalah peretasan. kejahatan yang dilakukan ketika seseorang membobol atau memasuki sistem jaringan komputer secara melawan hukum dengan tujuan mengubah informasi seseorang dan merugikan reputasi korban.;
- d. Pelanggaran Privasi (*Infringment of Privacy*);
- e. Ancaman distribusi foto/video pribadi (*Malicious distribution*) adalah tindakan ofensif yang dilakukan dengan menggunakan teknologi, komputer, dan/atau internet, seperti menyebarkan informasi palsu, memposting konten yang menghina seseorang di situs web, atau mengirimkan email fitnah ke seluruh kenalan atau kerabat korban dalam upaya untuk merusak reputasi mereka;
- f. *Revenge porn* adalah tindakan merilis gambar atau video pribadi korban secara online tanpa persetujuan korban sebagai tindakan pembalasan dengan tujuan tidak manusiawi atau menghancurkan keberadaan mereka di dunia nyata;
- g. *Impersonasi* atau *Cloning* melakukan pencurian identitas. Menggunakan teknologi untuk mencuri identitas orang lain atau berpura-pura menjadi korban untuk mendapatkan data pribadinya, membuat orang tersebut merasa tidak nyaman, atau melakukan kontak yang tidak diinginkan dengannya.
- h. Pencemaran nama baik (*Online defamation*)
- i. Rekrutmen online

- j. Deepfake adalah gambar atau rekaman yang telah diubah dan dimanipulasi secara meyakinkan untuk menggambarkan secara keliru seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan atau dikatakannya. Manipulasi ini berkembang pesat di arena politik dan baru-baru ini di industri pornografi, di mana wajah perempuan disamarkan ke tubuh lain untuk menciptakan ilusi video yang menyebabkan pelecehan gambar seksual tanpa persetujuan dan dampak buruk lainnya (Okolie, 2023)

Pelecehan Seksual Berbasis Gambar

Ketika kita berpikir tentang pelecehan seksual, kita sering membayangkan sebuah skenario di mana kekerasan fisik dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual, biasanya dalam bentuk penganiayaan atau pemerkosaan. Walaupun hal ini sejenis pelecehan yang bersifat seksual, yang tidak akan kami ulas secara mendalam untuk tujuan penelitian ini, pendekatan yang lebih mengancam terhadap pelecehan seksual telah menyusup ke ruang digital karena sifatnya yang mudah untuk dilestarikan dan dampak buruk yang ditimbulkannya. kepada korbannya. Bentuk pelecehan seksual ini disebut pelecehan seksual berbasis gambar, yang mengacu pada pembuatan, penayangan, dan distribusi gambar seksual tanpa persetujuan (Ringrose et al., 2022).

Pemerintah UK menaruh perhatian terhadap persoalan Deepfake ini yang dituangkan dalam....

"seseorang hanya akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran jika alasan pengungkapan foto tersebut atau salah satu alasannya adalah untuk menimbulkan kesusahan pada orang yang digambarkan dalam foto atau film tersebut. Atas dasar yang sama, siapapun yang me-retweet atau meneruskan tanpa persetujuan sebuah foto atau film seksual pribadi hanya akan melakukan pelanggaran jika tujuannya, atau salah satu tujuannya adalah untuk menyebabkan kesusahan pada individu yang digambarkan dalam foto atau film tersebut....(UKRPG) dalam (Okolie, 2023).

Motivasi Pelaku *Deepfake*

Dalam risetnya Chidera Okolie mengungkapkan beberapa alasan atau motif dari pelaku cyber crime dalam kasus Deepfakes antara lain kesenangan seksual, melakukan penindasan dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaan. Di sini pelaku berulang kali menyebabkan kerugian secara psikologis dan emosional terhadap korban. Teknologi deepfake menimbulkan resiko yang signifikan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena pelaku dapat menggunakan *deepfake* untuk mengancam, memeras dan menganiaya mereka, mengabaikan persetujuan, motif balas dendam, kepuasan maskulinitas pelaku dll (Okolie, 2023)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan deskriptif berdasarkan studi literatur yang mendukung. Pendekatan kualitatif sendiri memilikimaksud agar peneliti dapat memperoleh data-data deskriptif yang diperoleh melalui kata-kata ataupun kalimat. Dalam riset kualitatif ditekankan bagaimana sebuah realitas yang dibangun itu secara sosial memiliki

hubungan yang intim antara si peneliti dengan yang dipelajari dari kendala sosial yang dikaji dalam sebuah penyelidikan (Salim, 2001).

Rachmat Kriyantono (Kriyantono, 2016) menambahkan dalam riset kualitatif tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana fenomena-fenomena sosial dapat kita jelaskan sedalam-dalamnya melalui tahapan pengumpulan data secara lengkap. Riset ini tidak mengutamakan besarnya jumlah populasi. Peneliti menelusuri, mengumpulkan literatur baik dari buku, jurnal ataupun media massa seputar kekerasan gender berbasis online terkait penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan bagi perempuan khususnya di media sosial.

TEMUAN & PEMBAHASAN


Berdasarkan penelitian, perempuan cenderung lebih sering mengunggah foto di media sosial daripada laki-laki. Mereka seringkali lebih aktif dalam berbagi gambar mereka, terutama di platform seperti Instagram. Laki-laki di sisi lain cenderung lebih fokus pada konten teks atau postingan yang berfokus pada topik tertentu seperti berita, politik atau hobi tertentu. Mereka mungkin lebih cenderung menggunakan media sosial untuk berinteraksi dalam bentuk teks atau postingan pendek.

Kekerasan berbasis online terhadap perempuan merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak yang merugikan bagi korban baik secara psikologis, emosional, dan juga sosial, kecanggihan teknologi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah membawa dampak yang cukup signifikan pada jenis kekerasan ini antara lain, pelecehan dan intimidasi. Penggunaan teknologi AI, pelaku dapat melakukan otomatisasi serangan online seperti pelecehan verbal, ancaman, dan juga intimidasi pada korbannya. Chatbot atau program berbasis AI dapat digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan yang merendahkan perempuan secara berulang-ulang, menciptakan atmosfer yang tidak aman secara online kepada korban.

Teknologi AI juga kerap disalahgunakan dalam bentuk penyebaran gambar dan video pornografi balas dendam. AI digunakan dengan cara memanipulasi gambar atau video perempuan secara digital, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk memeras atau mempermalukan para korban. Kasus ini sering digunakan dalam kasus pornografi balas dendam. Teknologi AI, terutama dalam hal generasi konten audio dan visual telah digunakan untuk membuat konten pornografi palsu yang sulit untuk dibedakan dari materi aslinya, aktivitas ini digunakan pelaku untuk meretas, memeras atau untuk memfitnah seseorang.

AI juga dapat disalahgunakan untuk menyaring gambar ataupun video pornografi yang bisa jadi telah dibagikan tanpa izin atau melalui pelanggaran privasi, seperti pemalsuan foto-foto yang menampilkan seseorang dalam konteks yang merugikan.

ABC News, Deepfake



(News, 2023)

Seperti bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya yang intinya adalah tidak adanya persetujuan, para pelaku pelecehan seksual berbasis gambar, terutama dalam bentuk deepfake seperti yang akan kita lihat di bawah, dimotivasi oleh kemungkinan simulasi sensorik melalui video yang diubah AI dan bertujuan untuk menghindari kebutuhan untuk mencari dan mendapatkan persetujuan

Seperti yang dialami Scarlett Johansson, aktris Hollywood ini mengalami deepfake video sex. Peristiwa yang sama juga dialami Kristen Bell, dimana ia sangat terkejut saat mendapati wajahnya digunakan untuk konten manipulasi pornografi.

AI juga digunakan oleh para predator pelaku kekerasan gender untuk memantau perilaku online perempuan, seperti melalui pengintaian media sosial, dan memanfaatkan informasi ini untuk melakukan serangan lebih lanjut. Balas dendam merupakan agresi sebagai respon atas Tindakan meyakiti yang sengaja dilakukan. Revenge Porn merupakan Tindakan balas dendam yang dilakukan pelaku dengan maksud untuk membuat korban cedera baik secara psikos maupun sosial. Revenge porn merupakan penyalahgunaan hak dalam bentuk penyebaran gambar intim yang dilakukan tanpa adanya persetujuan (Mania, 2022).

Henry dan Flynn dalam risetnya atas pelecehan seksual berbasis gambar di 77 situs online bervolume tinggi, Henry & Flynn menemukan data bahwa di sebagian besar situs tersebut, pengguna tampaknya termotivasi oleh kepuasan seksual dan membuktikan maskulinitas mereka. jaringan teman sebaya yang menyimpang secara seksual. Mereka menggunakan pelecehan seksual berbasis gambar sebagai sarana untuk mendorong agenda tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa kasus penerbitan atau penyebaran media seksual intim tidak sesederhana narasi balas dendam paradigmatik 'mantan kekasih' (Henry, N. & Flynn, 2019).

Perempuan yang menjadi korban kekerasan gender berbasis online sering mengalami stigma dan dampak psikologis yang serius seperti kecemasan, depresi dan juga isolasi sosial. Sayangnya tidak semua perempuan memiliki akses yang sama tentang cara melindungi diri

mereka dari kekerasan berbasis online. Cara ini diharapkan mampu membuat mereka membela diri mereka.

Di beberapa negara lain seperti Kanada, *deepfake* dilindungi oleh undang-undang hak cipta Kanada sebagai karya ekspresi artistik. Namun, terdapat garis pertahanan dalam hukum Kanada terhadap pornografi *deepfake* yang diabadikan dalam KUHP Kanada. Undang-undang ini melindungi terhadap materi pelecehan seksual terhadap anak-anak, penggambaran siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun dalam materi seksual, dan juga mencakup materi elektronik yang diproduksi menggunakan sarana komputer. (Karasavva & Forth, 2022) menegaskan bahwa produksi video *deepfake* yang menampilkan wajah anak di bawah umur tidak hanya termasuk dalam kategori ini, namun postingan video semacam itu juga akan dituntut sebagai tindakan menyebarkan materi pelecehan seksual terhadap anak. Untuk mendukung pernyataan ini, mereka juga menyinggung preseden di mana individu yang menambahkan gambar anak di bawah umur pada materi seksual telah didakwa dan dituntut berdasarkan undang-undang pornografi anak.

Penutup

Teknologi AI itu sendiri bukanlah sesuatu yang berbahaya, akan tetapi bagaimana kita selaku pengguna (*user*) yang digunakan oleh individu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan peraturan dan kontrol yang efektif untuk mengatasi penggunaan AI dalam konteks pornografi ilegal atau merugikan, sambil juga mempromosikan literasi dan kesadaran yang lebih besar tentang bahaya yang terkait dengan konsumsi pornografi yang tidak sehat.

Masyarakat harus lebih sadar akan bahaya teknologi *deepfake* sebagai bentuk tindakan yang merusak, *trolling*, dan merusak reputasi sosial. Hal ini sangat penting di era media sosial saat ini, di mana orang-orang terus-menerus membagikan data pribadi yang dapat diambil dan dimanipulasi untuk melakukan banyak kesalahan. Beberapa contoh kasus tadi telah menunjukkan kepada kita bahwa meskipun kita berharap bahwa data yang didistribusikan secara online digunakan sesuai keinginan pengguna, beberapa data disedot ke penggunaan lain tanpa izin. Kebutuhan akan privasi data saat ini berada pada titik tertinggi karena adanya cara-cara baru yang dapat digunakan untuk merugikan kita. Meskipun undang-undang dan peraturan seperti Peraturan Perlindungan Data Umum berupaya mengontrol cara data dikumpulkan, disimpan, dan diproses, masyarakat harus mengetahui bagian mana dari data mereka yang dapat dipublikasikan.

KETERBATASAN DAN PELUANG RISET

Riset ini memiliki keterbatasan belum dapat mengkaji pengalaman dari para korban secara langsung dan lebih mendalam, kedepannya semoga dapat dilanjutkan oleh penelitian lain dengan metode dan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, M. (2017). Penguatan Hukum Cyber Crime Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Kosmik Hukum*, 17(2), 148–166.
- Burton, G. (2007). *Discusses an introductory television to television studies*. Jalasutra Yogyakarta.
- Butler, J. (2002). *Gender Trouble*. Taylor & Francis e-Library.

- Canales M, S. M. (2017). *National Geographic Indonesia: Ekspresi Gender*. Kompas Gramedia.
- Databoks. (2021). Kejahatan Siber Dominasi Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik. *Databoks*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/kejahatan-siber-dominasi-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik>
- Dijk, T. A. van. (n.d.). *Discourse and Context A Sociocognitive Approach*. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
- Gumilar, G., Adiprasetio, J., & Maharani, N. (n.d.). *LITERASI MEDIA: CERDAS MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DALAM MENANGGULANGI BERITA PALSU (HOAX) OLEH SISWA SMA* (Vol. 1, Issue 1).
- Henry, N. & Flynn, A. (2019). Image-Based Sexual Abuse: A Feminist Criminological Approach. In *The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance*. Springer, 1109–1130.
- Jauharyah, W. (2016). Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Perempuan*. https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan#_ftn13
- Karasava, V., & Forth, A. (2022). Personality, Attitudinal, and Demographic Predictors of Non-consensual Dissemination of Intimate Images. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(21–22), NP19265–NP19289. <https://doi.org/10.1177/08862605211043586>
- Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. In *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf)
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. In *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan* (Vol. 1, Issue 3). <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Kriyantono, R. (2016). *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (6th ed.). Kencana Prenada Media Grup.
- Lubis, E. E. (2014). Potret media sosial dan perempuan. *Paralela*, 1(2), 97–106.
- Mania, K. (2022). Legal Protection of Revenge and Deepfake Porn Victims in the European Union: Findings From a Comparative Legal Study. *Trauma, Violence, & Abuse*. *SAGE Journals*, 23(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/15248380221143772>
- Mansour Fakih. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka pelajar Offset.
- Mary Cross. (2011). *Bloggerati, Twitterati: How Blogs and Twitter Are Transforming Popular Culture*. California: Praeger.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Nunik Siti Nurbaya (ed.); 3rd ed.). Remaja Rosda Karya.
- News, A. (2023). *How nonconsensual deepfake porn targets women | ABC News*. <https://www.youtube.com/watch?v=M8K4e2YYrtk>
- Okolie, C. (2023). Artificial Intelligence-Altered Videos (Deepfakes), Image-Based Sexual Abuse, and Data Privacy Concerns. *Journal of International Women's Studies*, 25(2), 1–16. <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol25/iss2/11>

- Razanda, D. L., & Rameza, A. (2023). Kejahatan Media Sosial Dan Etika Komunikasi Digital. ... *Creative Studies, and Digital Culture*, 1(2), 1–12.
<https://digicommtive.com/JCCSDC/article/view/9%0Ahttps://digicommtive.com/JCCSDC/article/download/9/8>
- Ringrose, J., Milne, B., Mishna, F., Regehr, K., & Slane, A. (2022). Young people's experiences of image-based sexual harassment and abuse in England and Canada: Toward a feminist framing of technologically facilitated sexual violence. *Women's Studies International Forum*, 93(November 2021), 102615. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2022.102615>
- Salim, A. (2001). *Teori Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana.
- Sudiyawati, N. P. L., & Mertha, I. K. (2022). Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(4), 850. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p11>
- Suryakusuma, J. (2012). *Agama, Seks, dan Kekuasaan*.